

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAIL BUPATI KABUPATEN ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

2024

Kpt 1237 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 1237 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAIL BUPATI KABUPATEN ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya syarat kesehatan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, diperlukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang memiliki standar dan fasilitas yang memadai;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende berwenang menetapkan rumah sakit rujukan yang digunakan sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 897.a Tahun 2024 ;
 - Keputusan ini menetapkan rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 22 Agustus 2024.